



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : **Teluk**  
**Mampun;**
3. Umur/tanggal lahir : **42 Tahun /**  
**30 Juli 1977;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Provinsi**  
**Kalimantan Tengah;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Nelayan;**
9. Pendidikan : **SMA**  
**(Tamat);**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **H. Arlansyah, S.H.**, Advokat pada Kantor/Pengacara & Konsultan Hukum H. Arlansyah, S.H. & Rekan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Kamis dengan Nomor 19/PK.Pid/2019/PN Bnt tanggal 12 Desember 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;  
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- ❖ 1 (satu) lembar baju warna coklat;
- ❖ 1 (satu) lembar BH warna merah;
- ❖ 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- ❖ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa dibebaskan dengan alasan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak bisa membuktikan dakwaan alternative kesatu karena salah satu unsur dari pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena kurangnya alat bukti;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan penuntut umum dari alat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (duplik) secara tertulis terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan A. Gani Gandrung Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6204061712070172 bahwa Anak Korban lahir pada 13 September 2001 di Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bermula pada bulan Juli tahun 2019, Anak Korban berkenalan dengan terdakwa didepan rumah paman dari Anak Korban. Kemudian pada waktu tersebut, terdakwa menghampiri Anak Korban. Setelah terdakwa menghampiri Anak Korban, terdakwa berkenalan dan meminta nomor handphone dari Anak Korban lalu Anak Korban memberikan nomor handphonennya. Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban via SMS dan seterusnya sering SMS-an dan teleponan lalu memutuskan untuk berpacaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban dan adik sepupu dari Anak Korban pergi ke Buntok untuk mengambil HP yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa kepada Anak Korban. Bahwa kemudian, Anak Korban dan terdakwa berjanjian bertemu di Taman Iring Witu, lalu terdakwa menjemput Anak Korban di Taman Iring Witu kemudian membawa Anak Korban ke Barak terdakwa di Jalan A. Gani Gandrung Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah Anak Korban dan Terdakwa sampai di barak tersebut, terdakwa langsung memasang aplikasi WhatsApp di Handphone OPPO A1K warna merah yang baru dibeli oleh terdakwa untuk Anak Korban. Selanjutnya, terdakwa merayu Anak Korban dan mengutarakan perasaannya kepada Anak Korban sebagai bentuk keseriusan terdakwa membelikan handphone tersebut. Bahwa pada saat itu, Anak Korban merasa senang dan mengucapkan terima kasih karena telah dibelikan handphone, kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir dan meraba payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit. Selanjutnya, terdakwa merayu Anak Korban dengan memanggil Anak Korban dengan mengatakan “sayang”, kemudian terdakwa melepaskan celana jeans warna biru dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang. Setelah terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam Anak Korban, tiba-tiba handphone dari terdakwa berbunyi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk teleponan. Setelah selesai teleponan, Anak Korban yang dalam keadaan posisi duduk didorong oleh terdakwa ke lantai akan tetapi Anak Korban melawan sambil berkata “handak apa ikam” yang artinya “mau apa kamu”, lalu terdakwa menjawab “kada ai” yang artinya “gak ada saja”. Kemudian, terdakwa langsung meraba bagian dada Anak Korban sambil diremas dan dicium, lalu mencium bagian leher serta bibir dari Anak Korban, akan tetapi Anak Korban melawan dan menutup wajahnya dengan bantal. Selanjutnya, dalam keadaan Anak Korban dalam keadaan setengah bugil, terdakwa kemudian memegang penisnya dan memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Korban, lalu menggenjotkan pantatnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya kedalam lubang vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa memasang celana dan celan dalamnya masing-masing. Setelah itu, Anak Korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “emang ikam bertanggungjawab” yang artinya “apa kamu bertanggungjawab”, lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ iih, aku bertanggungjawab” yang artinya “ iya, saya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab".selanjutnya, terdakwa memberikan handphone merk OPPO A1K warna merah tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban diantar oleh terdakwa kembali ke Taman Iring Witu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, Anak Korban mengetahui dirinya dalam keadaan hamil karena Anak Korban curiga seharusnya Anak Korban sudah menstruasi sekitar akhir bulan, akan tetapi sejak bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, Anak Korban tidak juga mengalami menstruasi. Kemudian Anak Korban membeli test pack kehamilan dan ternyata test pack tersebut hasilnya Anak Korban positif hamil.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban menceritakan masalahnya terkait kehamilan kepada kakak dari Anak Korban yaitu saudara Sutris, lalu saudara Sutris memberitahunya kepada orang tua dari korban.

Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :3781/440/RS.BPP.2/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah dan janji jabatannya oleh dr. Leonardus P. Lubis, Sp.OG, dokter pada RSUD Jaraga Sasameh telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Anak Korban dengan hasil kesimpulan : saat ini didapatkan seorang perempuan umur Delapan Belas Tahun pada pemeriksaan positif Hamil Dua Belas Sampai Tiga Belas Minggu. Janin Intra Uterin tunggal hidup.

Atas kejadian tersebut, orang tua dari Anak Korban melaporkannya ke Polsek Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli Tahun 2019, bertempat di dekat Lokasi Mesin PLN yang tidak difungsikan di Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6204061712070172 bahwa Anak Korban lahir pada 13 September 2001 di Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019, Anak Korban berkenalan dengan terdakwa didepan rumah paman dari Anak Korban. Kemudian pada waktu tersebut, terdakwa menghampiri Anak Korban. Setelah terdakwa menghampiri Anak Korban, terdakwa berkenalan dan meminta nomor handphone dari Anak Korban lalu Anak Korban memberikan nomor handphonennya. Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban via SMS dan seterusnya sering SMS-an dan teleponan lalu memutuskan untuk berpacaran. Bahwa terdakwa dalam komunikasi via telepon menjanjikan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban ketemuan dengan terdakwa, maka terdakwa akan memberikan sejumlah uang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan terdakwa janji bertemu didekat Lokasi Mesin PLN yang tidak difungsikan di Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa mencium bibir sambil meraba dan menggerayangi payudara Anak Korban lalu mencium dan meremas payudara Anak Korban sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu, Anak Korban menagih janji kepada terdakwa dengan berkata “mana duit yang pian janjikan tadi” sambil menadahkan tangan kearah terdakwa, lalu tiba-tiba ada orang menggunakan sepeda motor lewat ditempat tersebut, kemudian Anak Korban dan terdakwa bersembunyi dibalik pohon pisang. Setelah orang tersbut lewat, Anak Korban dan terdakwa keluar dari balik pohon pisang, lalu berjalan kaki pulang. Bahwa pada saat perjalanan pulang, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban menceritakan masalahnya terkait perbuatan terdakwa kepada kakak dari Anak Korban yaitu saudara Sutris, lalu saudara Sutris memberitahunnya kepada orang tua dari korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut, orang tua dari Anak Korban melaporkannya ke Polsek Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Korban pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan Terdakwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah lama mengenal Terdakwa karena sekampung dengan Terdakwa dan anak korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di sebuah barak yang disewakan Terdakwa untuk istrinya di Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali bermula pada tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB anak korban bersama adik sepupu anak korban yang bernama MULYANY pergi ke Buntok untuk mengambil HP yang dijanjikan telah dibelikan oleh Terdakwa kemudian kami janji bertemu di Taman Iring Witu dekat Sungai Barito, kemudian sekira jam 11.00 kami sampai di Iring Witu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa anak korban ke sebuah barak di jalan A. Gani Gandrung-Buntok lalu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam barak, selanjutnya Terdakwa memasang Aplikasi Whatsapp di Hand Phone OPPO A1K warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah yang baru dibeli Terdakwa untuk anak korban tersebut, kemudian Terdakwa lalu merayu anak korban dan mengutarakan perasaan kepada anak korban dan sebagai bentuk keseriusan Terdakwa membelikan saya 1 (satu) Unit HP OPPO A1K warna Merah tersebut, dan pada saat itu anak korban merasa senang dan mengucapkan terima Kasih karena telah dibelikan Hand Phone tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri menghampiri anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban lalu terdakwa dan anak korban berciuman dan bercumbu sekitar 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa ada merayu anak korban dengan kata sayang, kemudian Terdakwa melepaskan celana Jeans warna Biru dan celana dalam yang anak korban kenakan sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang tiba-tiba handphone Terdakwa berbunyi lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk telponan, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi;

- Bahwa anak korban dalam posisi duduk lalu dipaksa berbaring dengan cara didorong oleh Terdakwa ke lantai dan anak korban melawan sambil berkata "handak apa ikam? (mau apa kamu?)" dan Terdakwa menjawab "kada ai (ga ada aja)" selanjutnya Terdakwa langsung meraba bagian dada anak korban sambil diremas-remas dan dicium-cium, dan mencium leher serta bibir anak korban namun anak korban melawan dan menutup wajah anak korban dengan bantal, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga dalam keadaan setengah bugil, Terdakwa kemudian memegang penisnya dan memasukkannya kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggenjotkan pantatnya sekitar  $\pm$  15 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah persetubuhan itu anak korban dan terdakwa memasang celana dan celana dalam masing-masing, kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa "emang ikam bertanggung jawab? (apa kamu tanggung jawab?)" selanjutnya Terdakwa menjawab " iih aku bertanggung jawab (iya saya bertanggung jawab) selanjutnya Terdakwa langsung memberikan anak korban sebuah HP merk OPPO A1K warna merah lalu Terdakwa kembali mengantar anak korban ke Taman Iring Witu dekat Sungai Barito;

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persetubuhan Terdakwa tidak ada menggunakan kondom;
- Bahwa anak korban tidak ingat apakah terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam lubang vagina anak korban atau tidak;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi di Desa Teluk Mampun dekat lokasi mesin PLN, yang ketiga dan keempat di Hotel Malawen Jalan Pahlawan;
- Bahwa saat persetubuhan yang pertama, Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ketiga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat Terdakwa tidak ada memberikan uang;
- Bahwa sekarang Anak Korban hamil akibat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai pemeriksaan kandungan yang menyetubuhi Anak Korban adalah orang tua yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengirim foto atau video yang menyetubuhi Anak Korban telanjang;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ada atau tidaknya keluarga Terdakwa datang meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor:620461712070172 dengan Kepala Keluarga SUJIO dengan salah satu anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN lahir di Teluk Mampun, tanggal 13 September 2001, anak dari pasangan SUJIO dan IMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten barito Selatan, tanggal 19 Januari 2012, sehingga pada waktu tindak pidana terjadi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver Nomor : 3781/440/RS.BPP.2/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Leonardus P. Lubis, Sp.OG, dokter pada RSUD Jaraga Sasameh telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar dengan USG FHM (+), FHR (+), CRL sekitar dua belas sampai tiga belas minggu, AFI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normal dengan kesimpulan : saat ini didapatkan seorang perempuan umur Delapan Belas Tahun pada pemeriksaan positif Hamil Dua Belas Sampai Tiga Belas Minggu, Janin Intra Uterin tunggal hidup;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa yaitu 1 (satu) lembar baju warna coklat, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru adalah barang bukti milik Anak Korban;
- Atas keterangan Anak Korban Terdakwa berpendapat keterangan Anak Korban tidak benar terutama mengenai adanya paksaan karena Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka;

**2. Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan Terdakwa Terdakwa telah menyetubuhi anak di bawah umur yang merupakan adik kandung saksi yaitu Anak Korban **Anak Korban**;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan cara janji bertemu di Iring Witu dan Anak Korban mau bertemu dengan Terdakwa karena diiming-imingi akan dibelikan handphone dan diberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi di Desa Teluk Mampun, di posko Bidan, yang ketiga dan keempat di Hotel Jalan Pahlawan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau bertanggungjawab atas kehamilan Anak Korban, namun sebelum saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, Terdakwa tidak ada membawa keluarganya ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Anak Korban hamil karena disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa kandungan Anak Korban sekarang berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara terdakwa dan Anak Korban dari cerita Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa yaitu 1 (satu) lembar baju warna coklat, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru adalah barang bukti milik Anak Korban;
- Atas keterangan Anak Korban Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benardan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan dugaan anak korban disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal Anak Korban (Anak Korban) karena sekampung dengan anak korban dan mulai berpacaran dengan Anak Korban (Anak Korban) sejak bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban (Anak Korban) sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa persetubuhan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di sebuah barak/kontrakan terdakwa di Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awal mulanya pada hari Terdakwa dan anak korban ANAK KORBANS tanggal 25 juli 2019, Sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan Temannya Sdri MUMUL, di taman Iring Witu Buntok, kemudian sesuai janji terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN terdakwa lalu membawa Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki KLX KH 6377 DY, Warna Hijau Milik Inventaris Desa Teluk Mampun, dan meninggalkan Sdri MUMUL di Taman Iring Witu, pada saat terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN ke Toko Ponsel Karya Baru yang terletak dijalan Panglima Batur, dan ditempat tersebut terdakwa membelikan anak korban ANAK KORBAN 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K Warna Merah dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib setelah membeli Hand Phone tersebut lalu terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN ke Barak SIMANG tempat terdakwa mengontrak yang berada dijalan Agani Gandrung, dan di dalam barak SIMANG Barak Nomor 5 (lima) terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu masuk kedalam Barak tempat terdakwa mengontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada saat itu terdakwa lalu mendownload memasang Aplikasi Whatsapp di Hand Phone OPPO A1K warna Merah yang baru dibeli tadi, usai memasang Aplikasi Whatsapp tersebut kemudian terdakwa lalu merayu anak korban ANAK KORBAN dan mengutarakan perasaan terdakwa yang sebenarnya kepada Sdri. ANAK KORBAN dan sebagai bentuk keseriusan terdakwa maka terdakwa rela membelikan anak korban ANAK KORBAN 1 (satu) Unit HP OPPO A1K Warna Merah Tersebut;

- Bahwa saat itu anak korban ANAK KORBAN merasa senang dan mengucapkan terima kasih karena telah dibelikan Hand Phone tersebut, setelah terdakwa mengutarakan perasaan terdakwa tersebut, pada saat itu Anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di atas meja kayu tempat menaruh Televisi, kemudian terdakwa berdiri menghampiri anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa mencium pipi Anak korban ANAK KORBAN kemudian lalu mencium bibirnya, dan meraba payudara Anak korban ANAK KORBAN dan disambut oleh anak korban ANAK KORBAN, sehingga akhirnya terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu berciuman dan bercumbu sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba merayu anak korban ANAK KORBAN dan meminta untuk melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa lalu melepaskan Celana Jeans warna Biru dan Celana Dalam yang dikenakan oleh Anak korban ANAK KORBAN sehingga Anak korban ANAK KORBAN dalam keadaan setengah telanjang, kemudian setelah selesai melepaskan Celana yang dikenakan oleh Anak korban ANAK KORBAN tersebut, terdakwa lalu melepaskan Baju dan Celana serta Celana dalam terdakwa sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu terdakwa lalu merebahkan Anak korban ANAK KORBAN hingga berbaring diatas lantai ubin kamar barak tersebut tanpa alas, kemudian terdakwa lalu menindih Anak korban ANAK KORBAN dengan Posisi terdakwa berada di atas dan Anak korban ANAK KORBAN berada dibawah, kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, dan terdakwa ada menggoyang pantat terdakwa selama kurang lebih 2 menit kemudian terdakwa langsung orgasme dan sperma terdakwa langsung keluar;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu memasang baju dan celana masing-masing, dan sekitar Jam 13.00 Wib, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN kembali ke taman Iring Witu menemui Sdri MUMUL, dan ditempat tersebut Anak korban ANAK KORBAN dan Sdri MUMUL ada meminta uang kepada

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban ANAK KORBAN, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri MUMUL;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kali terjadi karena timbulnya nafsu;

- Bahwa Anak Korban (Anak Korban) tidak keberatan saat terdakwa ajak bersetubuh sehingga tidak ada penolakan saat Anak Korban (Anak Korban) terdakwa ajak bersetubuh serta Anak Korban (Anak Korban) tidak ada melakukan perlawanan saat terdakwa setubuhi berulang kali;

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan kondom saat menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban (Anak Korban);

- Bahwa Terdakwa mengetahui kehamilan Anak Korban (Anak Korban) pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kali dan terdakwa diberitahu oleh Anak Korban (Anak Korban) sendiri;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 di Jalan Kartini I sekitar jam 11.00 WIB, sedangkan yang ketiga kali terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 WIB di Hotel Malawen Jalan Pahlawan dan keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Hotel Malawen Jalan Pahlawan;

- Bahwa pada saat persetubuhan yang kedua dan ketiga kali, terdakwa tidak ada memberikan uang lagi, tetapi pada saat persetubuhan yang keempat kali terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban (Anak Korban);

- Bahwa total uang yang terdakwa berikan kepada Anak Korban (Anak Korban) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pacaran, terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban (Anak Korban) masih anak dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyetubuhi anak korban tanpa menggunakan kondom dapat mengakibatkan kehamilan karena terdakwa memang ingin mempunyai anak lagi, sedangkan istri terdakwa masih belum hamil lagi;

- Bahwa keluarga terdakwa ada menemui keluarga Anak Korban (Anak Korban) karena meminta agar perkara ini tidak diteruskan, dan terdakwa bersedia bertanggungjawab atas kehamilan tersebut karena istri terdakwa pun bersedia dipoligami, namun keluarga Anak Korban (Anak Korban) tidak menyetujuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membelikan Handphone untuk Anak Korban (Anak Korban) adalah agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan atau pun ancaman terhadap Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (Anak Korban) di Desa Teluk Mampun, tetapi hanya sekedar bertemu;
- Bahwa setahu terdakwa persetubuhan tersebut terjadi karena adanya kesepakatan dan atas suka sama suka karena terdakwa dan Anak Korban (Anak Korban) berpacaran;
- Bahwa terdakwa ada merayu Anak Korban (Anak Korban) layaknya seperti pasangan yang berpacaran;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa yaitu 1 (satu) lembar baju warna coklat, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru adalah barang bukti milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa kutipan Kartu Keluarga Nomor 620461712070172 dengan Kepala Keluarga SUJIO dengan salah satu anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN lahir di Teluk Mampun, tanggal 13 September 2001, anak dari pasangan SUJIO dan IMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten barito Selatan, tanggal 19 Januari 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan pula surat Visum Et Revertum Nomor :3781/440/RS.BPP.2/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Leonardus P. Lubis, Sp.OG, dokter pada RSUD Jaraga Sasameh telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar dengan USG FHM (+), FHR (+), CRL sekitar dua belas sampai tiga belas minggu, AFI normal dengan kesimpulan : saat ini didapatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan umur Delapan Belas Tahun pada pemeriksaan positif Hamil Dua Belas Sampai Tiga Belas Minggu, Janin Intra Uterin tunggal hidup;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan hasil penelitian anak korban ANAK KORBAN yang dibuat oleh Sakti Peksos Nur Hikmah Purnama Sari, S.Psi. dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur, " tanggal 16 Oktober 2019 dengan hasil penelitian anak korban masih sayang dengan pelaku dan ingin menikah dengan pelaku namun keluarga korban keberatan dan keluarga berharap pelaku diproses sesuai aturan hukum dan akan menjaga lebih intensif korban agar anak korban bisa pulih dari stress dan depresi yang mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dari keterangan para saksi, terdakwa, surat dan hasil visum et repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban **Anak Korban** pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan Terdakwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban **Anak Korban** sudah lama mengenal Terdakwa karena sekampung dengan Terdakwa dan anak korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2019 tanpa sepengetahuan keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di sebuah barak yang disewakan Terdakwa untuk istrinya di Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali bermula pada tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB anak korban bersama adik sepupu anak korban yang bernama MULYANY pergi ke Buntok untuk mengambil HP yang dijanjikan telah dibeli oleh Terdakwa kemudian kami janji bertemu di Taman Iring Witu dekat Sungai Barito, kemudian sekira jam 11.00 kami sampai di Iring Witu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa anak korban ke sebuah barak di jalan A. Gani Gandrung-Buntok lalu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam barak, selanjutnya Terdakwa memasang Aplikasi Whatsapp di Hand Phone OPPO A1K warna Merah yang baru dibeli Terdakwa untuk anak korban tersebut, kemudian Terdakwa lalu merayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan mengutarakan perasaan kepada anak korban dan sebagai bentuk keseriusan Terdakwa membelikan saya 1 (satu) Unit HP OPPO A1K warna Merah tersebut, dan pada saat itu anak korban merasa senang dan mengucapkan terima Kasih karena telah dibelikan Hand Phone tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri menghampiri anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban lalu terdakwa dan anak korban berciuman dan bercumbu sekitar 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa ada merayu anak korban dengan kata sayang, kemudian Terdakwa melepaskan celana Jeans warna Biru dan celana dalam yang anak korban kenakan sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang tiba-tiba handphone Terdakwa berbunyi lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk telponan, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi;

- Bahwa anak korban dalam posisi duduk lalu dipaksa berbaring dengan cara didorong oleh Terdakwa ke lantai dan anak korban melawan sambil berkata "handak apa ikam? (mau apa kamu?)" dan Terdakwa menjawab "kada ai (ga ada aja)" selanjutnya Terdakwa langsung meraba bagian dada anak korban sambil diremas-remas dan dicium-cium, dan mencium leher serta bibir anak korban namun anak korban melawan dan menutup wajah anak korban dengan bantal, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga dalam keadaan setengah bugil, Terdakwa kemudian memegang penisnya dan memasukkannya kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggenjotkan pantatnya sekitar  $\pm$  15 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah persetubuhan itu anak korban dan terdakwa memasang celana dan celana dalam masing-masing, kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa "emang ikam bertanggung jawab? (apa kamu tanggung jawab?)" selanjutnya Terdakwa menjawab " iih aku bertanggung jawab (iya saya bertanggung jawab) selanjutnya Terdakwa langsung memberikan anak korban sebuah HP merk OPPO A1K warna merah lalu Terdakwa kembali mengantarkan anak korban ke Taman Iring Witu dekat Sungai Barito;

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;

- Bahwa saat persetubuhan Terdakwa tidak ada menggunakan kondom;

- Bahwa anak korban tidak ingat apakah terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam lubang vagina anak korban atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi di Desa Teluk Mampun dekat lokasi mesin PLN, yang ketiga dan keempat di Hotel Malawen Jalan Pahlawan;
- Bahwa saat persetubuhan yang pertama, Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ketiga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat Terdakwa tidak ada memberikan uang;
- Bahwa sekarang Anak Korban hamil berumur 7 (tujuh) bulan akibat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai pemeriksaan kandungan yang menyetubuhi Anak Korban adalah orang tua yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengirim foto atau video yang menyetubuhi Anak Korban telanjang;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal Anak Korban (Anak Korban) karena sekampung dengan anak korban dan mulai berpacaran dengan Anak Korban (Anak Korban) sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban (Anak Korban) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di sebuah barak/kontrakan terdakwa di Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN tanggal 25 juli 2019, Sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan Temannya Sdri MUMUL, di taman Iring Witu Buntok, kemudian sesuai janji terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN terdakwa lalu membawa Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki KLX KH 6377 DY, Warna Hijau Milik Inventaris Desa Teluk Mampun, dan meninggalkan Sdri MUMUL di Taman Iring Witu, pada saat terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN ke Toko Ponsel Karya Baru yang terletak di jalan Panglima Batur, dan ditempat tersebut terdakwa membelikan anak korban ANAK KORBAN 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K Warna Merah dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah, setelah membeli Hand Phone tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN ke Barak SIMANG tempat terdakwa mengontrak yang berada

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Agani Gandrung, dan di dalam barak SIMANG Barak Nomor 5 (lima) terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu masuk kedalam Barak tempat terdakwa mengontrak tersebut, pada saat itu terdakwa lalu mendownload memasang Aplikasi Whatsapp di Hand Phone OPPO A1K warna Merah yang baru dibeli tadi, usai memasang Aplikasi Whatsapp tersebut kemudian terdakwa lalu merayu anak korban ANAK KORBAN dan mengutarakan perasaan terdakwa yang sebenarnya kepada Sdri. ANAK KORBAN dan sebagai bentuk keseriusan terdakwa maka terdakwa rela membelikan anak korban ANAK KORBAN 1 (satu) Unit HP OPPO A1K Warna Merah Tersebut;

- Bahwa saat itu anak korban ANAK KORBAN merasa senang dan mengucapkan terima kasih karena telah dibelikan Hand Phone tersebut, setelah terdakwa mengutarakan perasaan terdakwa tersebut, pada saat itu Anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di atas meja kayu tempat menaruh Televisi, kemudian terdakwa berdiri menghampiri anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa mencium pipi Anak korban ANAK KORBAN kemudian lalu mencium bibirnya, dan meraba payudara Anak korban ANAK KORBAN dan disambut oleh anak korban ANAK KORBAN, sehingga akhirnya terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu berciuman dan bercumbu sekitar 2 (dua) menit;

- Bahwa kemudian terdakwa mencoba merayu anak korban ANAK KORBAN dan meminta untuk melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa lalu melepaskan Celana Jeans warna Biru dan Celana Dalam yang dikenakan oleh Anak korban ANAK KORBAN sehingga Anak korban ANAK KORBAN dalam keadaan setengah telanjang, kemudian setelah selesai melepaskan Celana yang dikenakan oleh Anak korban ANAK KORBAN tersebut, terdakwa lalu melepaskan Baju dan Celana serta Celana dalam terdakwa sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu terdakwa lalu merebahkan Anak korban ANAK KORBAN hingga berbaring diatas lantai ubin kamar barak tersebut tanpa alas, kemudian terdakwa lalu menindih Anak korban ANAK KORBAN dengan Posisi terdakwa berada di atas dan Anak korban ANAK KORBAN berada dibawah, kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, dan terdakwa ada menggoyang pantat terdakwa selama kurang lebih 2 menit kemudian terdakwa langsung orgasme dan sperma terdakwa langsung keluar;

- Bahwa setelah persetubuhan tersebut terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu memasang baju dan celana masing-masing, dan sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 13.00 Wib, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN kembali ke taman Iring Witu menemui Sdri MUMUL, dan ditempat tersebut Anak korban ANAK KORBAN dan Sdri MUMUL ada meminta uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban ANAK KORBAN, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri MUMUL;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kali terjadi karena timbulnya nafsu;
- Bahwa Anak Korban (Anak Korban) tidak keberatan saat terdakwa ajak bersetubuh sehingga tidak ada penolakan saat Anak Korban (Anak Korban) terdakwa ajak bersetubuh serta Anak Korban (Anak Korban) tidak ada melakukan perlawanan saat terdakwa setubuhi berulang kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan kondom saat menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kehamilan Anak Korban (Anak Korban) pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kali dan terdakwa diberitahu oleh Anak Korban (Anak Korban) sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 di Jalan Kartini I sekitar jam 11.00 WIB, sedangkan yang ketiga kali terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 WIB di Hotel Malawen Jalan Pahlawan dan keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Hotel Malawen Jalan Pahlawan;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang kedua dan ketiga kali, terdakwa tidak ada memberikan uang lagi, tetapi pada saat persetubuhan yang keempat kali terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa total uang yang terdakwa berikan kepada Anak Korban (Anak Korban) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pacaran, terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban (Anak Korban) masih anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyetubuhi anak korban tanpa menggunakan kondom dapat mengakibatkan kehamilan karena terdakwa memang ingin mempunyai anak lagi, sedangkan istri terdakwa masih belum hamil lagi;
- Bahwa keluarga terdakwa ada menemui keluarga Anak Korban (Anak Korban) karena meminta agar perkara ini tidak diteruskan, dan terdakwa bersedia bertanggungjawab atas kehamilan tersebut karena istri terdakwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun bersedia dipoligami, namun keluarga Anak Korban (Anak Korban) tidak menyetujuinya;

- Bahwa tujuan terdakwa membelikan Handphone untuk Anak Korban (Anak Korban) adalah agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan atau pun ancaman terhadap Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (Anak Korban) di Desa Teluk Mampun, tetapi hanya sekedar bertemu;
- Bahwa setahu terdakwa persetubuhan tersebut terjadi karena adanya kesepakatan dan atas suka sama suka karena terdakwa dan Anak Korban (Anak Korban) berpacaran;
- Bahwa terdakwa ada merayu Anak Korban (Anak Korban) layaknya seperti pasangan yang berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi **Saksi** mengetahui ada kejadian persetubuhan antara terdakwa dan Anak Korban dari cerita Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi **Saksi** di beritahu oleh anak korban kejadian persetubuhan yang pertama di Buntok saat sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan cara janji bertemu di Iring Witu dan Anak Korban mau bertemu dengan Terdakwa karena diiming-imingi akan dibelikan handphone dan diberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi **Saksi** di beritahu oleh anak korban jika kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi di Desa Teluk Mampun, di posko Bidan, yang ketiga dan keempat di Hotel Jalan Pahlawan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ada atau tidaknya keluarga Terdakwa datang meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke keluarga anak korban mengatakan mau bertanggungjawab atas kehamilan Anak Korban namun ditolak oleh keluarga korban, namun sebelum Saksi **Saksi** melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, Terdakwa tidak ada membawa keluarganya ke rumah Anak Korban;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi lagi keluarga korban untuk mau bertanggung jawab namun keluarga korban sudah lapor ke polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi **Saksi** tidak mengetahuinya jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Anak Korban hamil karena disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor:620461712070172 dengan Kepala Keluarga SUJIO dengan salah satu anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN lahir di Teluk Mampun, tanggal 13 September 2001, anak dari pasangan SUJIO dan IMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten barito Selatan, tanggal 19 Januari 2012, sehingga pada waktu tindak pidana terjadi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver Nomor : 3781/440/RS.BPP.2/X/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Leonardus P. Lubis, Sp.OG, dokter pada RSUD Jaraga Sasameh telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar dengan USG FHM (+), FHR (+), CRL sekitar dua belas sampai tiga belas minggu, AFI normal dengan kesimpulan : saat ini didapatkan seorang perempuan umur Delapan Belas Tahun pada pemeriksaan positif Hamil Dua Belas Sampai Tiga Belas Minggu, Janin Intra Uterin tunggal hidup;
- Bahwa anak korban, saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa yaitu 1 (satu) lembar baju warna coklat, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru adalah barang bukti milik Anak Korban;
- Bahwa setelah sesuai laporan hasil penelitian anak korban ANAK KORBAN yang dibuat oleh Sakti Peksos Nur Hikmah Purnama Sari, S.Psi. dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur, " tanggal 16 Oktober 2019 dengan hasil penelitian anak korban masih sayang dengan pelaku dan ingin menikah dengan pelaku namun keluarga korban keberatan dan keluarga berharap pelaku diproses sesuai aturan hukum dan akan menjaga lebih intensif korban agar anak korban bisa pulih dari stress dan depresi yang mendalam;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

**KESATU** Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### ATAU

**KEDUA** Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan alternative kesatu yaitu: Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **Terdakwa** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2 . Unsur **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**;

Menimbang, bahwa, bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya “Hukum Pidana Bagian Satu” mengutarakan yang dimaksud dengan “Opzet willen en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** menurut pasal 1 angka 1 UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun terasuk anak yang di dalam kandungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan atau masuknya anggota kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan cairan mani yang lazim digunakan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban **Anak Korban** sudah lama mengenal Terdakwa karena sekampung dengan Terdakwa dan anak korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2019 tanpa sepengetahuan keluarga anak korban. Kemudian anak korban menerangkan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa anak korban menerangkan persetubuhan yang pertama kali terjadi tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di sebuah barak yang disewakan Terdakwa untuk istrinya di Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dimana sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB anak korban bersama adik sepupu anak korban yang bernama MULYANY pergi ke Buntok untuk mengambil HP yang dijanjikan telah dibeli oleh Terdakwa kemudian kami janji bertemu di Taman Iring Witu dekat Sungai Barito, kemudian sekira jam 11.00 anak korban dan saudari Mulyany sampai di Iring Witu. Selanjutnya Terdakwa datang dan menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa anak korban ke sebuah barak di jalan A. Gani Gandrung-Buntok lalu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam barak, selanjutnya Terdakwa memasang Aplikasi Whatsapp di Hand Phone OPPO A1K warna Merah yang baru dibeli Terdakwa untuk anak korban tersebut, kemudian Terdakwa lalu merayu anak korban dan mengutarakan perasaan kepada anak korban dan sebagai bentuk keseriusan Terdakwa membelikan saya 1 (satu) Unit HP OPPO A1K warna Merah tersebut, dan pada saat itu anak korban merasa senang dan mengucapkan terima Kasih karena telah dibeli Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri menghampiri anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban lalu terdakwa dan anak korban berciuman dan bercumbu sekitar 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa ada merayu anak korban dengan kata sayang, kemudian Terdakwa melepaskan celana Jeans warna Biru dan celana dalam yang anak korban kenakan sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang tiba-tiba handphone Terdakwa berbunyi lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk telponan, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi. Kemudian anak korban dalam posisi duduk lalu dipaksa berbaring dengan cara didorong oleh Terdakwa ke lantai dan anak korban melawan sambil berkata

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“handak apa ikam? (mau apa kamu?)” dan Terdakwa menjawab “kada ai (ga ada aja)” selanjutnya Terdakwa langsung meraba bagian dada anak korban sambil diremas-remas dan dicium-cium, dan mencium leher serta bibir anak korban namun anak korban melawan dan menutup wajah anak korban dengan bantal, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga dalam keadaan setengah bugil, Terdakwa kemudian memegang penisnya dan memasukkannya kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggenjotkan pantatnya sekitar  $\pm$  15 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma. Bahwa setelah persetubuhan itu anak korban dan terdakwa memasang celana dan celana dalam masing-masing, kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa “emang ikam bertanggung jawab? (apa kamu tanggung jawab?)” selanjutnya Terdakwa menjawab “ iih aku bertanggung jawab (iya saya bertanggung jawab) selanjutnya Terdakwa langsung memberikan anak korban sebuah HP merk OPPO A1K warna merah lalu Terdakwa kembali mengantar anak korban ke Taman Iring Witu dekat Sungai Barito. Selanjutnya anak korban menerangkan saat anak korban dan terdakwa melakukan persetubuhan vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah dan Terdakwa saat menyetubuhi tidak ada menggunakan kondom selanjutnya anak korban tidak ingat apakah terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam lubang vagina anak korban atau tidak;

Menimbang, bahwa anak korban kemudian menerangkan kejadian persetubuhan yang kedua terjadi di Desa Teluk Mampun dekat lokasi mesin PLN, yang ketiga dan keempat di Hotel Malawen Jalan Pahlawan. Selanjutnya anak korban menerangkan jika saat persetubuhan yang pertama, Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ketiga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat Terdakwa tidak ada memberikan uang. Bahwa sekarang Anak Korban hamil berumur 7 (tujuh) bulan akibat disetubuhi oleh Terdakwa dan yang membiayai pemeriksaan kandungan yang menyetubuhi Anak Korban adalah orang tua yang menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya anak korban menerangkan jika saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama mengenal Anak Korban (Anak Korban) karena sekampung dengan anak korban dan mulai berpacaran dengan Anak Korban (Anak Korban) sejak bulan Juli tahun 2019. Kemudian terdakwa menerangkan telah menyetubuhi Anak Korban (Anak

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Korban) sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa persetubuhan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di sebuah barak/kontrakan terdakwa di Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang bermula pada tanggal 25 juli 2019, Sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan Temannya Sdri MUMUL, di taman Iring Witu Buntok, kemudian sesuai janji terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN terdakwa lalu membawa Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki KLX KH 6377 DY, Warna Hijau Milik Inventaris Desa Teluk Mampun, dan meninggalkan Sdri MUMUL di Taman Iring Witu, pada saat terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN ke Toko Ponsel Karya Baru yang terletak di jalan Panglima Batur, dan ditempat tersebut terdakwa membelikan anak korban ANAK KORBAN 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K Warna Merah dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib setelah membeli Hand Phone tersebut terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN ke Barak SIMANG tempat terdakwa mengontrak yang berada di jalan Agani Gandrung, dan di dalam barak SIMANG Barak Nomor 5 (lima) terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu masuk kedalam Barak tempat terdakwa mengontrak tersebut, pada saat itu terdakwa lalu mendownload memasang Aplikasi Whatsapp di Hand Phone OPPO A1K warna Merah yang baru dibeli tadi, usai memasang Aplikasi Whatsapp tersebut kemudian terdakwa lalu merayu anak korban ANAK KORBAN dan mengutarakan perasaan terdakwa yang sebenarnya kepada Sdri. ANAK KORBAN dan sebagai bentuk keseriusan terdakwa maka terdakwa rela membelikan anak korban ANAK KORBAN 1 (satu) Unit HP OPPO A1K Warna Merah Tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu anak korban ANAK KORBAN merasa senang dan mengucapkan terima kasih karena telah dibelikan Hand Phone tersebut, setelah terdakwa mengutarakan perasaan terdakwa tersebut, pada saat itu Anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di atas meja kayu tempat menaruh Televisi, kemudian terdakwa berdiri menghampiri anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa mencium pipi Anak korban ANAK KORBAN kemudian lalu mencium bibirnya, dan meraba payudara Anak korban ANAK KORBAN dan disambut oleh anak korban ANAK KORBAN, sehingga akhirnya terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu berciuman dan bercumbu sekitar 2 (dua) menit. Kemudian terdakwa mencoba merayu anak korban ANAK KORBAN dan meminta untuk melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Celana Jeans warna Biru dan Celana Dalam yang dikenakan oleh Anak korban ANAK KORBAN sehingga Anak korban ANAK KORBAN dalam keadaan setengah telanjang, kemudian setelah selesai melepaskan Celana yang dikenakan oleh Anak korban ANAK KORBAN tersebut, terdakwa lalu melepaskan Baju dan Celana serta Celana dalam terdakwa sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu terdakwa lalu merebahkan Anak korban ANAK KORBAN hingga berbaring diatas lantai ubin kamar barak tersebut tanpa alas, kemudian terdakwa lalu menindih Anak korban ANAK KORBAN dengan Posisi terdakwa berada di atas dan Anak korban ANAK KORBAN berada dibawah, kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, dan terdakwa ada menggoyang pantat terdakwa selama kurang lebih 2 menit kemudian terdakwa langsung orgasme dan sperma terdakwa langsung keluar. Selanjutnya setelah persetubuhan tersebut terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN lalu memasang baju dan celana masing-masing, dan sekitar Jam 13.00 Wib, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN kembali ke taman Iring Witu menemui Sdri MUMUL, dan ditempat tersebut Anak korban ANAK KORBAN dan Sdri MUMUL ada meminta uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban ANAK KORBAN, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri MUMUL;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan jika Anak Korban (Anak Korban) tidak keberatan saat terdakwa ajak bersetubuh sehingga tidak ada penolakan saat Anak Korban (Anak Korban) terdakwa ajak bersetubuh serta Anak Korban (Anak Korban) tidak ada melakukan perlawanan saat terdakwa setubuhi berulang kali. Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan kondom saat menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban (Anak Korban). Selanjutnya Terdakwa mengetahui kehamilan Anak Korban (Anak Korban) pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kali dan terdakwa diberitahu oleh Anak Korban (Anak Korban) sendiri. Kemudian kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 di Jalan Kartini I sekitar jam 11.00 WIB, sedangkan yang ketiga kali terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 WIB di Hotel Malawen Jalan Pahlawan dan keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Hotel Malawen Jalan Pahlawan dan saat persetubuhan yang kedua dan ketiga kali, terdakwa tidak ada memberikan uang lagi, tetapi pada saat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



persetubuhan yang keempat kali terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban (Anak Korban). Bahwa total uang yang terdakwa berikan kepada Anak Korban (Anak Korban) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pada saat pacaran, terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban (Anak Korban) masih anak dibawah umur dan terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kali terjadi karena timbulnya nafsu. Kemudian Terdakwa mengetahui jika menyetubuhi anak korban tanpa menggunakan kondom dapat mengakibatkan kehamilan karena terdakwa memang ingin mempunyai anak lagi, sedangkan istri terdakwa masih belum hamil lagi. Selanjutnya terdakwa menyatakan keluarga terdakwa ada menemui keluarga Anak Korban (Anak Korban) karena meminta agar perkara ini tidak diteruskan, dan terdakwa bersedia bertanggungjawab atas kehamilan tersebut karena istri terdakwa pun bersedia dipoligami, namun keluarga Anak Korban (Anak Korban) tidak menyetujuinya. Bahwa tujuan terdakwa membelikan Handphone untuk Anak Korban (Anak Korban) adalah agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Anak Korban (Anak Korban) dan Terdakwa menjelaskan tidak ada melakukan paksaan atau pun ancaman terhadap Anak Korban (Anak Korban) untuk menyetubuhi anak korban karena persetubuhan tersebut terjadi karena adanya kesepakatan dan suka sama suka karena terdakwa dan Anak Korban (Anak Korban) menjalin hubungan berpacaran sehingga terdakwa ada merayu Anak Korban (Anak Korban) layaknya seperti pasangan yang berpacaran. Bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (Anak Korban) di Desa Teluk Mampun, tetapi hanya sekedar bertemu;

Menimbang, bahwa Saksi **Saksi** mengetahui ada kejadian persetubuhan antara terdakwa dan Anak Korban dari cerita Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali namun sebelumnya Saksi **Saksi** tidak mengetahuinya jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran secara sembunyi-sembunyi. Kemudian saksi **Saksi** menerangkan di beritahu oleh anak korban kejadian persetubuhan yang pertama di Buntok saat sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan cara janji bertemu di Iring Witu dan Anak Korban mau bertemu dengan Terdakwa karena diiming-imingi akan dibelikan handphone dan diberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi **Saksi** di beritahu oleh anak korban jika kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi di Desa Teluk Mampun, di posko Bidan, yang ketiga dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat di Hotel Jalan Pahlawan. Selanjutnya Saksi **Saksi** menerangkan Terdakwa ada datang ke keluarga anak korban mengatakan mau bertanggungjawab atas kehamilan Anak Korban namun keluarga anak korban menolaknya. Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi lagi keluarga korban untuk mau bertanggung jawab namun keluarga korban sudah lapor ke polisi. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil karena disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor: 620461712070172 dengan Kepala Keluarga SUJIO dengan salah satu anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN lahir di Teluk Mampun, tanggal 13 September 2001, anak dari pasangan SUJIO dan IMAN, yang berarti pada waktu tindak pidana terjadi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan. Selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver Nomor : 3781/440/RS.BPP.2/X/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Leonardus P. Lubis, Sp. OG, dokter pada RSUD Jaraga Sasameh telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar dengan USG FHM (+), FHR (+), CRL sekitar dua belas sampai tiga belas minggu, AFI normal dengan kesimpulan : saat ini didapatkan seorang perempuan umur Delapan Belas Tahun pada pemeriksaan positif Hamil Dua Belas Sampai Tiga Belas Minggu, Janin Intra Uterin tunggal hidup;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum hanya mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, terdakwa, bukti surat dan hasil Visum et Repertum akan dipertimbangkan sebagai berikut. KUHAP menyatakan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dan yang dinyatakan didepan persidangan mengenai apa yang dilihat, di dengar atau dialaminya (**vide pasal 185 ayat (1) KUHAP**) serta menyatakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika didukung dengan alat bukti yang lain (**vide pasal 185 ayat (4) KUHAP**). Selanjutnya M. YAHYA HARAHAHAP, SH, menerangkan bahwa keterangan beberapa orang saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah jika keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan sehingga saling menguatkan tentang kebenaran atau kejadian tertentu sehingga jika keterangan para saksi saling bertentangan maka keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga keterangan para saksi yang bertentangan harus dikesampingkan untuk pembuktian suatu perkara. Keterangan saksi tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



yang mengikat dan menentukan (**beslissende bewijskracht**) yang pada intinya alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian yang "bebas" sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi tergantung pada penilaian hakim. (vide putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr./1977 tanggal 17-4-1978) (M. YAHYA HARAHAHAP, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Agustus 2001, hal. 268-269, 273-274). Selanjutnya mengenai saksi pada dasarnya menerangkan apa yang dilihat, di dengar atau dialaminya. Sumber keterangan saksi menjadi penting untuk menentukan kualitas keterangan saksi tersebut apakah merupakan saksi fakta langsung atau saksi fakta tidak langsung. Mengenai saksi fakta yang tidak langsung yang mendasarkan keterangannya dari keterangan orang lain (testimonium de auditu) bisa memenuhi syarat keterangan saksi yang bernilai pembuktian apabila keterangan saksi tersebut dikaitkan terlebih dahulu dengan keterangan saksi yang lain serta alat bukti yang lain untuk mengetahui apakah ada persesuaian keterangan saksi tersebut dengan yang lainnya. Kemudian dalam perkara tindak pidana asusila mempunyai ciri khas khusus sehingga proses persidangannya selain berbeda dengan tindak pidana secara umum juga proses pembuktiannya yang lebih rumit mengingat dalam tindak pidana asusila susah mendapatkan saksi fakta selain saksi korban karena yang tahu kejadian hanyalah korban dan terdakwa semata kecuali terdakwa dalam melakukan tindak pidana asusila sedang tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidananya. Selain itu ciri khas dari tindak pidana kesusilaan yaitu berupa adanya bujuk rayu, ancaman atau intimidasi secara psikis atau kekerasan fisik yang membuat banyak korban enggan melaporkan kejadian tindak pidana tersebut serta pandangan masyarakat yang secara stereotype masih kadangkala menyalahkan perempuan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan sehingga korban selain jadi korban tindak pidana kesusilaan juga jadi korban perundungan secara social. Oleh karena itu dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan sebagian besar mendasarkan pada bukti petunjuk yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Hakim akan menilai kualitas keterangan para saksi. Dari keterangan anak korban dan saksi Saksi terungkap adanya persesuaian dengan keterangan anak korban yang menerangkan adanya persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali dibeberapa tempat yang berbeda dan adanya pemberian berupa uang dan



barang dari terdakwa kepada anak korban. Keterangan anak korban, saksi Saksi ini dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang juga menerangkan telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali di beberapa tempat yang berbeda dan adanya pemberian berupa uang dan barang dari terdakwa kepada anak korban. Dari persesuaian tersebut maka keterangan saksi Saksi meskipun keterangan yang diberikan berdasarkan pemberitahuan dari orang lain yaitu anak korban (testimonium de auditu) maka keterangan saksi Saksi mempunyai nilai pembuktian sebagai saksi fakta karena bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Hal ini diperkuat dengan hasil visum et repertum yang menyatakan anak korban hamil 7 (tujuh) bulan yang berarti untuk bisa anak korban hamil maka harus ada persetubuhan antara anak korban dengan seorang laki-laki yang diakui oleh terdakwa secara tegas telah menyetubuhi anak korban beberapa kali dengan tidak menggunakan kondom dan beberapa kali mengeluarkan sperma kedalam kemaluan anak korban. Dari alat bukti dari keterangan para saksi, terdakwa, surat dan hasil visum et repertum maka diperoleh adanya bukti petunjuk jika benar terdakwa telah menyetubuhi anak korban sehingga anak korban hamil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika terdakwa dengan bujuk rayunya telah membuat anak korban terpicat dengan ucapan dan keinginan terdakwa karena keinginan anak korban berupa ingin Handphone baru dan uang dapat dipenuhi oleh terdakwa sehingga anak korban mau dan rela untuk disetubuhi oleh terdakwa. Terminologi bujukan haruslah dimaknai secara luas yang berarti bujukan haruslah diartikan bukan hanya kata-kata secara sempit dalam arti tersirat namun juga haruslah diartikan juga berupa rangkaian perbuatan sebagai perbuatan pelengkap dari ucapan bujuk rayu yang di tujuhan untuk memenuhi keinginan sang calon korban sehingga membuat calon korban terlena dan mau keinginan pelaku karena pelaku berharap calon korban mau memenuhi keinginan atau tujuan pelaku. Dari pengertian tersebut dari uraian pertimbangan sebelumnya maka terungkap jika terdakwa berkeinginan menyetubuhi anak korban dan untuk memperlancar perbuatannya terdakwa selain melakukan bujukan secara ucapan dengan mengatakan sayang kepada anak korban dan mau bertanggung jawab jika anak korban hamil maka perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian unsur dari **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon terdakwa dibebaskan dengan alasan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaan alternative kesatu karena salah satu unsur dari pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena kurangnya alat bukti dan tanggapan (replik) Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (duplik) yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan, replik dan duplik Penasehat hokum dan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam memahami kualifikasi pasal surat dakwaan haruslah memahami secara utuh dan konkret agar tidak mendapatkan pemahaman yang parsial. Jika dilihat secara utuh pasal 81 ayat (1) termasuk dalam **BAB XII KETENTUAN PIDANA** UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan normanya tentang “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan dalam ayat (2) dengan norma berupa “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Selanjutnya ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) ini di ubah dalam UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



dimana pasal 81 ayat (1) hanya mengatur tentang ketentuan pidana yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” sedangkan ketentuan normanya diatur terpisah dalam pasal 76 D yaitu “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian dalam pasal 81 ayat (2) berubah menjadi mengatur tentang ketentuan norma berupa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dimana ketentuan pidananya merujuk pada pasal 81 ayat (1). Dari uraian tersebut maka menjadi bisa dipahami jika dalam pasal 81 ayat (2) hanya mengatur tentang ketentuan norma berupa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sedangkan ketentuan pidananya pada pasal 81 ayat (1) mengharuskan penggunaan kata Juncto atau merujuk karena pasal 81 ayat (1) hanya mengatur ketentuan pidana sedangkan normanya diatur dalam pasal 76 D. Oleh karena itu Hakim memahami ketentuan pasal 81 ayat (2) normanya berupa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dengan ketentuan pidananya merujuk pada pasal 81 ayat (1) sehingga dakwaan alternatif kesatu norma yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum yaitu berupa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan bukanlah norma dalam pasal 76 D yaitu “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” karena pasal 81 ayat (2) hanyalah mengambil ketentuan pidana saja dari pasal 81 ayat (1) namun karena dalam pasal 81 ayat (1) tidak menyebutkan norma maka dalam penggunaan pasal 81 ayat (1) wajib menggunakan pasal 76 D dalam kualifikasi surat dakwaan namun untuk penggunaan pasal 81 ayat (2) norma pasal 76 D tidak dibuktikan karena bukan norma dalam pasal 81 ayat (2);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka menjadi jelas norma yang harus dibuktikan oleh penuntut umum yaitu norma pasal 81 ayat (2) berupa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan bukanlah norma pasal 76 D tentang “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya terungkap jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan penuntut umum karena ada kata bujukan dari terdakwa dan pemberian uang dan barang kepada anak korban sebagai salah satu alat bagi terdakwa untuk mendapatkan kepercayaan dan perasaan korban yang harusnya disadari oleh terdakwa jika anak korban masih dibawah umur dan terdakwa telah mempunyai keluarga serta hubungan pacaran terdakwa dan anak korban yang sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga anak korban. Selanjutnya selama persidangan terungkap terdakwa mengakui secara tegas perbuatannya serta terdakwa memperlancar jalannya persidangan. Dari uraian tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan pembelaan Penasehat Hukum dan Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum sepanjang dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa namun Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan karena terungkap dipersidangan jika terdakwa dan keluarganya ada datang ke keluarga anak korban untuk bertanggung jawab namun ditolak oleh keluarga anak korban serta laporan hasil penelitian anak korban ANAK KORBAN yang dibuat oleh Sakti Peksos Nur Hikmah Purnama Sari, S.Psi. dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur, ” tanggal 16 Oktober 2019 dengan hasil penelitian anak korban masih sayang dengan pelaku dan ingin menikah dengan pelaku namun keluarga korban keberatan dan keluarga berharap pelaku diproses sesuai aturan hukum dan akan menjaga lebih intensif korban agar anak korban bisa pulih dari stress dan depresi yang mendalam sehingga menjadi pertimbangan dalam penjatuan hukuman pemidanaan yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Karena terbukti sebagai adalah milik anak korban namun dapat menimbulkan trauma psikologis bagi anak korban jika melihat lagi barang bukti tersebut maka cukup beralasan bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban ANAK KORBAN hamil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mau bertanggung jawab namun ditolak oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju warna coklat;
    - 1 (satu) lembar BH warna merah;
    - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
    - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **26 Februari 2020** oleh **LEO SUKARNO, SH.**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 Februari 2020** oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SRIPAH NADIAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **ALEX BILL MANDO DAELI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

**HAKIM,**

**LEO SUKARNO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRIPAH NADIAWATI, S.H.**